

## Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Tahun 2025

Kpt Nomor 9 Tahun 2025, 4 Halaman

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUNGAN  
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
BERKELANJUTAN KABUPATEN BULUNGAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA  
TRIWULAN KETIGA TAHUN 2025.

ABSTRAK:        -        Keputusan ini ditetapkan berdasarkan rapat pleno terbuka yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan terkait rekapitulasi daftar pemilih berkelanjutan triwulan ketiga yang tertuang dalam Berita Acara No. 50/PP.07.BA/6501/3/2025 tanggal 2 Oktober 2025.

-        Dasar hukum keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 1 Tahun 2025.

-        Keputusan ini menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara Triwulan Ketiga Tahun 2025.

CATATAN:        -        Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 2 Oktober x2025.

Lampiran 1 Halaman.